

## KEMISKINAN – PENANGGULANGAN – PERCEPATAN

2023

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 2 TAHUN 2023, LD 2023/NO.2 SETDA KAB. PURWOREJO 21 HLM

### PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Abstrak : – Kemiskinan merupakan permasalahan di Daerah yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat, percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan agar dapat membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah sehingga perlu diganti dengan menetapkan peraturan yang baru;

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ;
- Dalam Peraturan Daerah Ini Menetapkan Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Pengertian, Maksud, Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup, Kriteria Kemiskinan, Data Kemiskinan, Hak, Kewajiban Dan Tanggungjawab, Kebijakan, Strategi Dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Tkpkd, Pembinaan, Inovasi Dan Penghargaan, Sinergitas, Pembiayaan, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup .

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 11 September 2023;

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- Penjelasan 4 Hlm